



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 112, Makassar  
Telepon: (0411) 453281 – 453219, Faximile: (0411) 453219  
Surel : [bhpmakassar@gmail.com](mailto:bhpmakassar@gmail.com) Website : [bhpmakassar.kemendukham.go.id](http://bhpmakassar.kemendukham.go.id)

Makassar, 11 Oktober 2021

Nomor : W23.AHU.AHU.2.AH.06.02- 447  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) halaman  
Hal : Permintaan Salinan Penetapan Perwalian

Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Masohi Kelas II  
Provinsi Maluku

di-  
Tempat

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan salah satu pelaksana teknis pada tingkat wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia Bagian Timur. Tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya dalam bidang perwalian (Perwalian Pasal 366 *Juncto* Pasal 369 KUHPerdata/*Burgelijk Wetboek Voordonesie, Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Fungsi Anak *juncto* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

**Pasal 366 KUHPerdata**

"Dalam tiap-tiap Perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas"

**Pasal 369 KUHPerdata**

"Dalam segala hal, bilamana perwalian diperintahkan oleh Hakim, Pengadilan pada Pengadilan yang bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang penunjukan wali pengangkatan itu kepada Balai Harta Peninggalan....."

**Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019**

"Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan se

Implem  
pokok...



Implementasi tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan bertujuan pada upaya Pemerintah melalui Balai Harta Peninggalan untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang hak milik/*personal right* masyarakat pada umumnya. Adapun pelaksanaan tugas tersebut sangat bergantung pada kolaborasi serta dukungan Instansi terkait dalam hal ini Pengadilan Agama berupa penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan yang dikeluarkan mengenai perwalian maupun data dukung lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dengan hormat kepada Bapak agar kiranya berkenan memberikan salinan putusan/penetapan perwalian (*terlampir*) maupun data lainnya yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Makassar.

Untuk pengiriman salinan dapat dikirimkan via *e-mail* : [seksibhpmakassar3@gmail.com](mailto:seksibhpmakassar3@gmail.com). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Muhammad Ibnu Qayyim/Kasi Harta Peninggalan (HP/WA : 0852-9999-9926)

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Mulyadi Arfah**

**NIP. 196412291992031001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar  
Nomor : W23.AHU.AHU.2.AH.06.02-447  
Tanggal : 11 Oktober 2021

**DAFTAR PENETAPAN PERWALIAN  
PENGADILAN AGAMA MASOHI KELAS II  
PROVINSI MALUKU**

No.	Nomor Perkara Perwalian	Keterangan
1	1/Pdt.P/2021/PA Msh	Data diunduh pada <a href="https://sipp.pa-masohi.go.id/list_perkara/search">https://sipp.pa-masohi.go.id/list_perkara/search</a> pada tanggal 07 Oktober 2021 di Makassar
2	2/Pdt.P/2021/PA Msh	
3	3/Pdt.P/2021/PA Msh	
4	4/Pdt.P/2021/PA Msh	
5	5/Pdt.P/2021/PA Msh	
6	26/Pdt.P/2021/PA Msh	



Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Mulyadi Arfah**  
NIP. 196412291992031001